



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan bermutu perlu dilakukan pengawasan pembangunan infrastruktur daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, masyarakat dan Pemerintah Daerah berperan dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Kontribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Pedoman adalah acuan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan konstruksi yang meliputi aspek manajemen pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan kontrak yang didukung kompetensi penyelenggaraan konstruksi;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada SKPD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum baik fisik maupun non-fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak.
13. Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan konstruksi.
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
15. Manajemen Konstruksi adalah tata kelola penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi tahap perencanaan serta tahap pelaksanaan dan pengawasannya.
16. Penyelenggara Konstruksi adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
17. Penyelenggara yang berkualifikasi adalah penyelenggara yang memahami kaidah pekerjaan konstruksi.

BAB II

MAKSUD, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara kegiatan infrastruktur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pedoman ini adalah pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang meliputi :
 - a. organisasi penyelenggaraan kegiatan infrastruktur daerah;
 - b. pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kontrak; dan
 - c. pengawasan pembangunan infrastruktur daerah.
- (2) Sasaran pengawasan dengan menggunakan pedoman ini adalah semua kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH

Pasal 4

- (1) Organisasi penyelenggara kegiatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan; dan
 - f. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertindak sebagai pemilik kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah manajer penyelenggara kegiatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembangunan infrastruktur daerah.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (5) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan adalah personil yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk mengawasi pelaksanaan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pada paket pekerjaan tersebut.

- (6) Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

BAB IV

PENGAWASAN PENYELENGGARA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Pengawasan

Pasal 5

Pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, berarti pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah dapat diikuti oleh semua Pemangku kegiatan yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua Penyedia Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Bagian Kedua
Etika Pengawasan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehari-hari untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas dan waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam kontrak;

- b. memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan di lapangan;
 - c. memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan dicatat setiap hari dalam Buku Laporan yang ditandatangani bersama dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
 - e. memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - f. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan-laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - g. menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - i. dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan di lapangan bertanggung jawab kepada PA/KPA melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - j. memverifikasi perhitungan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Pelaksana Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami jenis dan spesifikasi pekerjaan yang menjadi tugas Pelaksana Pengawasan Teknis yang bersangkutan;
 - c. Memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan pengawasan teknis khusus untuk jasa pemborongan, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh;
 - 1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan teknis di bidang jasa pemborongan/konstruksi;
 - 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bagi tenaga ahli di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan di bidang jasa pemborongan/konstruksi;

- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan.
- (3) Keanggotaan Pelaksana Pengawasan Teknis Kegiatan berjumlah gasal.
 - (4) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan dan/atau dikarenakan keterbatasan personil dapat memanfaatkan tenaga kontrak dan masyarakat setempat dilokasi kegiatan dan/atau digantikan oleh Konsultan Pengawas.
 - (5) Untuk pekerjaan jasa pemborongan yang hasilnya dimanfaatkan oleh SKPD lainnya, pelaksanaan pengawasan teknis dapat dilakukan oleh SKPD pelaksana dan SKPD pemanfaat.
 - (6) Untuk pekerjaan jasa pemborongan, Pelaksanaan Pengawasan Teknis kegiatan wajib memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara periodik dalam harian, mingguan dan bulanan kepada PA/KPA.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang berasal dari PNS, Pegawai Tenaga Kontrak dan masyarakat setempat diberikan biaya operasional sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk honorarium, perjalanan dinas dan pelaporan.
- (3) Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang berasal dari konsultan pengawas dibayar sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati.

Pasal 9

Pelaksana Pengawas Teknis Kegiatan yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara benar berdasarkan Peraturan Bupati ini sehingga dapat mengakibatkan kerugian daerah, diwajibkan mengganti kerugian daerah tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak.

Pasal 11

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI DEMAK,

ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 11

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001